

MATRIK RANCANGAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 40/PERMEN-KP/2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO.	PERMEN KP NOMOR 40/PERMEN-KP/2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	R.PERMEN KP TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 40/PERMEN-KP/2017	KETERANGAN
1.	PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 40/PERMEN-KP/2016	RANCANGAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR /PERMEN-KP/2021	
2.	TENTANG PENYELENGGARAAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 40/PERMEN-KP/2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3.	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	Tetap	
4.	MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,	Tetap	
5.	Menimbang: a. Bahwa dalam rangka optimalisasi, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri, perlu mengatur pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri secara menyeluruh dilingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	Menimbang: a. bahwa dalam rangka tertib administrasi perjalanan dinas luar negeri dilingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu mengatur kembali ketentuan mengenai Perjalanan Dinas Luar Negeri;	

NO.	PERMEN KP NOMOR 40/PERMEN-KP/2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	R.PERMEN KP TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 40/PERMEN-KP/2017	KETERANGAN
6.	b. bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.09/MEN/2012 tentang Penyelenggaraan PerjalananDinas Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan untuk pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri, sehingga perlu disempurnakan;	b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2017 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Dinas Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;	
7.	c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan PeraturanMenteri Kelautan dan Perikanan tentang Penyelenggaraan Perjalanan Dinas Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;	c. dihapus	
8.	Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);	Mengingat: 1. Tetap	
9.	2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia	2. Tetap	

NO.	PERMEN KP NOMOR 40/PERMEN-KP/2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	R.PERMEN KP TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 40/PERMEN-KP/2017	KETERANGAN
	3. Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206;		
10.	4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);;	3.Tetap	
11.	5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);	4.Tetap	
12.	6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);	5.Tetap	
13.	6. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Administrasi Perjalanan Luar Negeri;	6. Tetap	
14.	7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar	7.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.05/2019 Tentang Perubahan Kedua Atas	

NO.	PERMEN KP NOMOR 40/PERMEN-KP/2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	R.PERMEN KP TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 40/PERMEN-KP/2017	KETERANGAN
	Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1272);	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1547);	
15.	8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.06/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220);	8.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);	
16.	MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:	
17.	Menetapkan: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENYELENGGARAAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.	Menetapkan: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 40/PERMEN-KP/2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.	
18.	BAB I KETENTUAN UMUM	Tetap	
19.		Beberapa ketentuan dalam peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2017 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Dinas Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik	

NO.	PERMEN KP NOMOR 40/PERMEN-KP/2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	R.PERMEN KP TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 40/PERMEN-KP/2017	KETERANGAN
		Indonesia Tahun 2017 Nomor 1229) diubah sebagai berikut:	
20.		1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:	
21.	Pasal 1	Tetap	
22.	Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:	Tetap	
23.	1. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan yang dilakukan oleh Pejabat negara, Aparatur Sipil Negara, atau pihak lain yang ditugaskan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan keluar dan/atau masuk wilayah Republik Indonesia termasuk kunjungan di luar wilayah Republik Indonesia atas biaya negara dan/atau donor luar/dalam negeri dalam rangka mendukung kegiatan bidang kelautan dan perikanan.	1. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan yang dilakukan oleh Pejabat Negara, Aparatur Sipil Negara, Pejabat Lain, Pihak Lain yang ditugaskan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan keluar dan/atau masuk wilayah Republik Indonesia termasuk kunjungan di luar wilayah Republik Indonesia atas biaya negara dan/atau donor luar/dalam negeri dalam rangka mendukung kegiatan bidang kelautan dan perikanan.	
24.	2. Delegasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disebut Delegasi Kementerian adalah Aparatur Sipil Negara atau pihak lain yang ditunjuk oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, dan/atau Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, untuk mewakili kepentingan Pemerintah Republik Indonesia pada pertemuan bilateral, multilateral, atau regional bidang kelautan dan perikanan di luar negeri.	2. Delegasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disebut Delegasi Kementerian adalah Aparatur Sipil Negara/ Pejabat Lain /Pihak Lain yang ditunjuk oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, dan/atau Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, untuk mewakili kepentingan Pemerintah Republik Indonesia pada pertemuan bilateral, multilateral, atau regional bidang kelautan dan perikanan di luar negeri.	
25.	3. Kertas Posisi adalah naskah kebijakan pemerintah Indonesia di bidang kelautan	3. Tetap	

NO.	PERMEN KP NOMOR 40/PERMEN-KP/2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	R.PERMEN KP TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 40/PERMEN-KP/2017	KETERANGAN
	dan perikanan yang disusun dengan tujuan memperkuat peran dan posisi di bidang kelautan dan perikanan dalam melakukan pertemuan bilateral, regional, multilateral atau pertemuan terkait lainnya.		
26.	4. Pedoman Delegasi adalah buku pedoman yang berisi agenda pertemuan, susunan dan peran delegasi, profil dan perkembangan negara/ organisasi mitra, mekanisme perundingan, dan/atau administrative arrangement, yang penyusunannya dikoordinasikan oleh unit kerja sama Sekretariat Jenderal.	4. Tetap	
27.	5. Lembaga Donor Dalam Negeri adalah perusahaan swasta, lembaga pendidikan swasta, organisasi kemasyarakatan atau perseorangan yang menyediakan dukungan dana untuk melaksanakan perjalanan dinas luar negeri.	5. Tetap	
28.	6. Lembaga Donor Luar Negeri adalah pemerintah negara asing, badan-badan internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa, badan-badan regional, badan-badan swasta internasional, lembaga pendidikan luar negeri, perusahaan swasta asing yang menyediakan dukungan dana untuk melaksanakan perjalanan dinas luar negeri.	6. Tetap	

NO.	PERMEN KP NOMOR 40/PERMEN-KP/2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	R.PERMEN KP TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 40/PERMEN-KP/2017	KETERANGAN
29.	7. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya adalah Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, Kepala Badan, dan Staf Ahli Menteri.	7. Tetap	
30.	8. Pejabat Lain adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrasi, dan Pejabat Fungsional di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan/atau Kementerian/Lembaga terkait.	8. Pejabat Lain adalah pejabat yang diangkat berdasarkan Undang - Undang selain Pejabat Negara.	
31.	9. Pihak Lain adalah mitra kerja yang secara langsung mendukung kegiatan bidang kelautan dan perikanan.	9. Pihak Lain adalah orang selain Pejabat Negara, Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Lainnya yang melakukan Perjalanan Dinas termasuk keluarga yang sah dan pengikut.	
32.	10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit kerja teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal/Badan.	10. Tetap	
33.	11. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.	11. Tetap	
34.	12. Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.	12. Tetap	
35.		13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.	
36.		14. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana	

NO.	PERMEN KP NOMOR 40/PERMEN-KP/2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	R.PERMEN KP TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 40/PERMEN-KP/2017	KETERANGAN
		dimaksud dalam Undang – Undang Dasar 1945 dan Pejabat Negara yang ditentukan oleh Undang – Undang.	
37.	BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP	Tetap	
38.	Pasal 2	Tetap	
39.	Maksud ditetapkan Peraturan Menteri ini adalah sebagai pedoman bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian dan Pihak Lain sebagai pemangku kepentingan di bidang kelautan dan perikanan dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri di lingkungan Kementerian.	Tetap	
40.	Pasal 3	Tetap	
41.	Tujuan ditetapkan Peraturan Menteri ini adalah untuk mewujudkan terselenggaranya Perjalanan Dinas Luar Negeri yang optimal, efisien, dan efektif di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.	Tetap	
42.	Pasal 4	Tetap	
43.	Perjalanan Dinas Luar Negeri dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:	Tetap	
44.	1. selektif hanya untuk kepentingan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan;	1. Tetap	

NO.	PERMEN KP NOMOR 40/PERMEN-KP/2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	R.PERMEN KP TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 40/PERMEN-KP/2017	KETERANGAN
45.	2. transparan dan akuntabel dalam pemberian perintah dan pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri;	2. Tetap	
46.	3. efisien dan efektif dalam penggunaan belanja negara; dan	3. Tetap	
47.	4. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Kementerian.	4. Tetap	
48.	BAB III PERENCANAAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI	Tetap	
49.	Pasal 5	Tetap	
50.	(1) Sekretariat Unit Kerja Eselon I wajib menyusun usulan rencana Perjalanan Dinas Luar Negeri, untuk disampaikan kepada unit kerja lingkup Sekretariat Jenderal yang melaksanakan fungsi administrasi perjalanan dinas luar negeri, paling lambat bulan Desember sebelum tahun berjalan.	1. Tetap	
49.	(2) Unit kerja lingkup Sekretariat Jenderal yang melaksanakan fungsi administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri mengoordinasikan penyusunan daftar rencana Perjalanan Dinas Luar Negeri Kementerian, sebagai pedoman dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri di lingkungan Kementerian dan mengunggah daftar rencana tersebut melalui aplikasi Perjalanan Dinas Luar Negeri Kementerian.	2. Tetap	

NO.	PERMEN KP NOMOR 40/PERMEN-KP/2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	R.PERMEN KP TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 40/PERMEN-KP/2017	KETERANGAN
50.	(3) Dalam hal Perjalanan Dinas Luar Negeri dilaksanakan di luar daftar rencana Perjalanan Dinas Luar Negeri Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi Pejabat Lain permohonannya diajukan kepada Sekretaris Jenderal, sedangkan bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya permohonannya diajukan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.	3. Tetap	
51.	(4) Format usulan rencana Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini	4. Tetap	
52.	BAB IV JENIS DAN PERSYARATAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI	Tetap	
53.	Jenis Perjalanan Dinas Luar Negeri	Tetap	
54.	Pasal 6	Tetap	
55.	Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri dilaksanakan untuk kegiatan:	Tetap	Mengacu pada List Kegiatan PDLN dari Setneg
56.	a. pertemuan bilateral, regional, dan multilateral;	a. Tetap	
57.	b. seminar/lokakarya/workshop/simposium;	b. Tetap	
58.	c. pameran/promosi/expo;	c. Tetap	
59.	d. tugas belajar;	d. Tetap	
60.	e. pelatihan;	e. Tetap	
61.	f. studi banding;	f. Tetap	
62.	g. penugasan sebagai tenaga ahli atau peneliti;	g. Tetap	

NO.	PERMEN KP NOMOR 40/PERMEN-KP/2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	R.PERMEN KP TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 40/PERMEN-KP/2017	KETERANGAN
63.	h. penugasan sebagai staf perwakilan;	h. Tetap	
64.	i. penugasan sebagai narasumber;	i. Tetap	
65.	j. penugasan dalam rangka pengawasan bersama dengan negara sahabat;	j. Tetap	
66.	k. penugasan dalam rangka inspeksi karantina ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan bersama dengan negara mitra;	k. Tetap	
67.	l. penugasan dalam rangka penyelesaian dan/atau advokasi masalah hukum di bidang kelautan dan perikanan; dan	l. Tetap	
68.	m. penugasan khusus untuk keadaan mendesak atas perintah Menteri.	m. Tetap	
69.	BAGIAN KESATU PERSYARATAN UMUM	Tetap	
70.		2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut	
71.	Pasal 7	Tetap	
72.	Persyaratan umum Perjalanan Dinas Luar Negeri Pejabat Negara, Pejabat Lain, Aparatur Sipil Negara, atau Pihak Lain yang ditugaskan oleh Kementerian meliputi:	Tetap	
73.	a. telah masuk dalam daftar rencana Perjalanan Dinas Luar Negeri Kementerian atau telah mendapatkan persetujuan dari Sekretaris Jenderal/Menteri;	a. Tetap	
74.	b. terdapat permintaan/undangan dari Kementerian/Lembaga atau negara/lembaga internasional/organisasi internasional/penyelenggara kegiatan;	b. Tetap	Tambahan Syarat Umum: Agenda Kegiatan
75.	c. mendapatkan persetujuan dari pimpinan unit kerja; dan	c. Tetap	

NO.	PERMEN KP NOMOR 40/PERMEN-KP/2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	R.PERMEN KP TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 40/PERMEN-KP/2017	KETERANGAN
76.	d. tersedia alokasi sumber pembiayaan yang berasal dari Kementerian, Lembaga Donor Dalam Negeri, atau Lembaga Donor Luar Negeri.	d. Tetap	
77.		e. dalam hal yang melaksanakan perjalanan dinas adalah Menteri dapat didampingi oleh 2 orang pengikut yaitu sekretaris pribadi dan <i>aide de camp</i> /ajudan dan apabila terdapat permintaan/undangan kepada Menteri untuk mengikuti kegiatan/meghadiri acara yang mensyaratkan mengikutsertakan istri/suami, dapat didampingi oleh istri/suami sebagai pihak lain.	
78.	BAGIAN KEDUA Persyaratan Khusus	Tetap	
79.	Pasal 8	Tetap	
80.	Persyaratan khusus Perjalanan Dinas Luar Negeri Pejabat Negara, Pejabat Lain, Aparatur Sipil Negara, atau Pihak Lain yang ditugaskan oleh Kementerian, ditetapkan untuk masing-masing jenis Perjalanan Dinas Luar Negeri	Tetap	Tambahkan Syarat Khusus: Mengacu pada “Kelengkapan Dokumen Kegiatan” Mandatory dari Setneg
81.	Pasal 9	Pasal 9	
82.	(1) Perjalanan Dinas Luar Negeri untuk kegiatan pertemuan bilateral, regional, dan multilateral, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:	1. Tetap	

NO.	PERMEN KP NOMOR 40/PERMEN-KP/2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	R.PERMEN KP TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 40/PERMEN-KP/2017	KETERANGAN
83.	a. dalam rangka peninjauan, peningkatan, dan pelaksanaan kerja sama di bidang kelautan dan perikanan; dan	a. Tetap	
84.	b. dilaksanakan oleh Delegasi Kementerian.	b. Tetap	
85.	(2) Delegasi Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan sebagai berikut:	2. Tetap	
86.	a. memiliki bidang tugas dan fungsi, kompetensi, dan keterkaitan dengan substansi yang akan dibahas;	a. Tetap	
87.	b. kepatutan dalam pertimbangan delegasi dari negara peserta lainnya dengan tetap mengutamakan skala prioritas; dan	b. Tetap	
88.	c. bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya harus mendapatkan persetujuan dari Menteri.	c. Tetap	
89.	(3) Delegasi Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas:	3. Tetap	
90.	a. merumuskan Kertas Posisi;	a. Tetap	
91.	b. menyusun Pedoman Delegasi;	b. Tetap	
92.	c. merundingkan, memperjuangkan, dan mengamankan kepentingan nasional; dan	c. Tetap	
	d. melaporkan hasil perundingan kepada Menteri.	d. Tetap	
93.			
94.	(4) Penyusunan Kertas Posisi dan Pedoman Delegasi sebagaimana	4. Tetap	

NO.	PERMEN KP NOMOR 40/PERMEN-KP/2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	R.PERMEN KP TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 40/PERMEN-KP/2017	KETERANGAN
	dimaksud pada huruf ayat (3) huruf a dan huruf b berpedoman pada peraturan Menteri tentang pedoman kerja sama dan penyusunan perjanjian.		
95.	(5) Delegasi Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan/atau penugasan	5. Tetap	
96.	Pasal 10	Tetap	
97.	Perjalanan Dinas Luar Negeri untuk kegiatan seminar/lokakarya/workshop/symposium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan:	Tetap	
98.	a. substansi kegiatan terkait dengan bidang tugas, fungsi, dan kompetensinya;	a. Tetap	
99.	b. mendapatkan rekomendasi yang dikeluarkan oleh unit kerja lingkup Sekretariat Jenderal yang melaksanakan fungsi pembinaan sumber daya manusia aparatur; dan	b. Tetap	
100.	c. diutamakan untuk perjalanan dinas yang dibiayai oleh pihak penyelenggara atau pihak donor.	c. Tetap	
101.	Pasal 11	Tetap	
102.	Perjalanan Dinas Luar Negeri untuk kegiatan pameran/promosi/expo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilaksanakan dengan ketentuan:	Tetap	
103.	a. substansi kegiatan terkait dengan bidang tugas, fungsi, dan kompetensinya;	a. Tetap	

NO.	PERMEN KP NOMOR 40/PERMEN-KP/2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	R.PERMEN KP TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 40/PERMEN-KP/2017	KETERANGAN
104.	b. mendapatkan rekomendasi yang dikeluarkan oleh unit kerja lingkup Sekretariat Jenderal yang melaksanakan fungsi pembinaan sumber daya manusia aparatur; dan	b. Tetap	
105.	c. apabila diperlukan, peserta pameran/promosi/expo dapat ditambah dengan tenaga ahli atau pihak lain yang mempunyai kompetensi untuk mendukung pameran/promosi/expo tersebut dengan persetujuan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya terkait.	c. Tetap	
106.	Pasal 12	Tetap	
107.	(1) Perjalanan Dinas Luar Negeri untuk kegiatan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dilaksanakan dengan ketentuan:	1. Tetap	
108.	a. tersedia alokasi sumber pembiayaan selama tugas belajar yang berasal dari Kementerian, Lembaga Donor Dalam Negeri, atau Lembaga Donor Luar Negeri;	a. Tetap	
109.	b. konfirmasi dari lembaga/ perguruan tinggi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah diterima untuk melaksanakan tugas belajar di lembaga/ perguruan tinggi tersebut;	b. Tetap	
110.	c. mendapatkan rekomendasi dari unit kerja lingkup Kementerian yang melaksanakan fungsi administrasi tugas belajar; dan	c. Tetap	
111.	d. ditetapkan dengan keputusan Menteri.	d. Tetap	

NO.	PERMEN KP NOMOR 40/PERMEN-KP/2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	R.PERMEN KP TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 40/PERMEN-KP/2017	KETERANGAN
112.	(2) Dalam hal terjadi perpanjangan masa tugas belajar yang berakibat pada pengurusan administrasi perizinan luar negeri, harus dilaporkan kepada unit kerja lingkup Sekretariat Jenderal yang melaksanakan fungsi administrasi perjalanan dinas luar negeri, dengan melampirkan:	2. Tetap	
113.	a. surat dari lembaga/perguruan tinggi yang menyatakan bahwa penambahan masa tugas belajar perlu diberikan;	a. Tetap	
114.	b. Surat perjanjian dengan sponsor/lembaga donor, yang menyatakan bahwa perpanjangan tugas belajar ditanggung oleh sponsor/lembaga donor;	f. Tetap	
115.	c. surat persetujuan Perjalanan Dinas Luar Negeri dari Kementerian Sekretariat Negara yang telah diterbitkan sebelumnya;	c. Tetap	
116.	d. rekomendasi dari unit kerja yang menangani tugas belajar;	d. Tetap	
117.	e. surat keputusan Menteri tentang perpanjangan masa tugas belajar; dan	e. Tetap	
118.	f. laporan perkembangan tugas belajar.	f. Tetap	
119.	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perjalanan Dinas Luar Negeri dalam rangka tugas belajar, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tugas	3. Tetap	

NO.	PERMEN KP NOMOR 40/PERMEN-KP/2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	R.PERMEN KP TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 40/PERMEN-KP/2017	KETERANGAN
	belajar bagi pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian		
120.	Pasal 13	Tetap	
121.	Perjalanan Dinas Luar Negeri untuk kegiatan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, dilaksanakan dengan ketentuan:	Tetap	
122.	a. substansi pelatihan terkait dengan bidang tugas, fungsi, dan kompetensinya;	a. Tetap	
123.	b. masuk dalam rencana kebutuhan pengembangan kompetensi;	b. Tetap	
124.	c. mendapatkan rekomendasi yang dikeluarkan oleh unit kerja lingkup Sekretariat Jenderal yang melaksanakan fungsi pembinaan sumber daya manusia aparatur; dan	c. Tetap	
125.	d. diutamakan untuk perjalanan dinas yang dibiayai oleh pihak penyelenggara atau pihak donor.	d. Tetap	
126.	Pasal 14	Tetap	
127.	Perjalanan Dinas Luar Negeri untuk kegiatan studi banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f dilaksanakan dengan ketentuan:	Tetap	
128.	a. substansi studi banding harus terkait dengan bidang tugas, fungsi, dan kompetensinya; dan	a. Tetap	

NO.	PERMEN KP NOMOR 40/PERMEN-KP/2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	R.PERMEN KP TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 40/PERMEN-KP/2017	KETERANGAN
129.	b. menyampaikan proposal dan/atau kerangka acuan kerja terkait dengan studi banding yang akan dilaksanakan:	b. Tetap	
130.	Pasal 15	Tetap	
131.	Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagai tenaga ahli atau peneliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g dilaksanakan dengan ketentuan:	Tetap	
132.	a. substansi kegiatan terkait dengan bidang tugas, fungsi, dan kompetensi tenaga ahli atau peneliti yang ditunjuk;	a. Tetap	
133.	b. mendapatkan surat keterangan dari pejabat unit kerja eselon I yang bersangkutan; dan	b. Tetap	
134.	c. mendapatkan rekomendasi yang dikeluarkan oleh unit kerja lingkup Sekretariat Jenderal yang melaksanakan fungsi pembinaan sumber daya manusia aparatur.	c. Tetap	
135.	Pasal 16		
136.	Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagai staf perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h dilaksanakan dengan ketentuan mendapatkan persetujuan dari Menteri bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Sekretaris Jenderal bagi Pejabat Lain.	Tetap	
137.	Pasal 17	Tetap	
138.	Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagai narasumber sebagaimana dimaksud dalam	Tetap	

NO.	PERMEN KP NOMOR 40/PERMEN-KP/2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	R.PERMEN KP TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 40/PERMEN-KP/2017	KETERANGAN
	Pasal 6 huruf i dilaksanakan dengan ketentuan:		
139.	a. memiliki kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan;	a. Tetap	
140.	b. substansi kegiatan terkait dengan bidang tugas, fungsi, dan kompetensinya;	b. Tetap	
141.	c. mendapatkan rekomendasi yang dikeluarkan oleh unit kerja lingkup Sekretariat Jenderal yang melaksanakan fungsi pembinaan sumber daya manusia aparatur; dan	g. Tetap	
142.	d. bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya harus mendapatkan surat persetujuan dari Menteri.	d. Tetap	
143.	Pasal 18	Tetap	
144.	Perjalanan Dinas Luar Negeri untuk kegiatan pengawasan bersama dengan negara sahabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j dilaksanakan dengan ketentuan:	Tetap	
145.	a. terdapat perjanjian kerja sama dengan negara/lembaga internasional/organisasi internasional yang membutuhkan; dan	a. Tetap	
146.	b. melampirkan daftar awak kapal dan uraian masing-masing.	b. Tetap	
147.	Pasal 19		
148.	Perjalanan Dinas Luar Negeri untuk kegiatan penugasan dalam rangka inspeksi karantina ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan	Tetap	

NO.	PERMEN KP NOMOR 40/PERMEN-KP/2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	R.PERMEN KP TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 40/PERMEN-KP/2017	KETERANGAN
	bersama dengan negara mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf k dilaksanakan dengan ketentuan:		
149.	a. terdapat perjanjian kerja sama dengan negara mitra; dan	a. Tetap	
150.	b. melampirkan daftar anggota tim inspeksi dan uraian tugas masing-masing.	b. Tetap	
151.	Pasal 20	Tetap	
152.	Perjalanan Dinas Luar Negeri dalam rangka penyelesaian dan/atau advokasi masalah hukum di bidang kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf l dilaksanakan dengan ketentuan:	Tetap	
153.	a. terdapat masalah hukum di bidang kelautan dan perikanan yang memerlukan penyelesaian dan/atau advokasi;	a. Tetap	
154.	b. untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Madya harus mendapatkan surat persetujuan dari Menteri; dan	b. Tetap	
155.	c. apabila diperlukan, peserta dapat ditambah dengan tenaga ahli atau pihak lain yang berkompeten dengan persetujuan Sekretaris Jenderal.	c. Tetap	
156.	Pasal 21	Tetap	
157.	Perjalanan Dinas Luar Negeri dalam rangka penugasan khusus yang dilakukan atas perintah langsung dari Menteri dalam keadaan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf m, dilaksanakan berdasarkan penugasan langsung dari	Tetap	

NO.	PERMEN KP NOMOR 40/PERMEN-KP/2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	R.PERMEN KP TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 40/PERMEN-KP/2017	KETERANGAN
	Menteri, melalui catatan disposisi dan/atau surat perintah.		
158.	Bagian Keempat Rekomendasi	Tetap	untuk ditinjau kembali urgensi berdasarkan implementasi yang berjalan selama ini
159.	Pasl 22	Tetap	
160.	(1) usulan Perjalanan Dinas Luar Negeri yang memerlukan rekomendasi disampaikan oleh UPT dan unit kerja teknis kepada Sekretaris Direktorat Jenderal/Inspektorat Jenderal/Badan untuk selanjutnya disampaikan kepada unit kerja lingkup Sekretariat Jenderal yang melaksanakan fungsi pembinaan sumber daya manusia aparatur	1. Tetap	
161.	(2) Unit Kerja Eselon II lingkup Sekretariat Jenderal menyampaikan permohonan rekomendasi kepada unit kerja lingkup Sekretariat Jenderal yang melaksanakan fungsi pembinaan sumber daya manusia aparatur.	2. Tetap	
162.	(3) Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), melampirkan:	3. Tetap	
163.	a. surat undangan dari penyelenggara;	a. Tetap	
164.	b. jadwal dan agenda dari penyelenggara;	b. Tetap	
165.	c. keterangan pembiayaan;	c. Tetap	
166.	d. paparan apabila sebagai narasumber dan kertas posisi apabila sebagai delegasi perundingan;	d. Tetap	

NO.	PERMEN KP NOMOR 40/PERMEN-KP/2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	R.PERMEN KP TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 40/PERMEN-KP/2017	KETERANGAN
167.	e. keterangan perjalanan dinas ke luar negeri pada tahun berjalan;	e. Tetap	
168.	f. laporan perjalanan dinas sebelumnya apabila Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat lainnya pernah	f. Tetap	
169.	g. surat dari pimpinan/pihak pengundang yang menyatakan bahwa perjalanan dinas tersebut diperlukan karena peran/tanggung jawab sebagai anggota tim/kelompok kerja/organisasi internasional, yang tidak dapat digantikan dengan pegawai/pejabat lain.	g. Tetap	
170.	Pasal 23		
171.	(1) Unit kerja lingkup Sekretariat Jenderal yang melaksanakan fungsi pembinaan sumber daya manusia aparatur melakukan analisa terhadap permohonan rekomendasi.	1. Tetap	
172.	(2) Dalam melakukan analisa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), unit kerja lingkup Sekretariat Jenderal yang melaksanakan fungsi pembinaan sumber daya manusia aparatur dapat melakukan komunikasi dan konfirmasi kepada pihak terkait dan kepada pemohon.	2. Tetap	
173.	(3) Dalam hal permohonan rekomendasi diterima, unit kerja lingkup Sekretariat Jenderal yang melaksanakan fungsi pembinaan sumber daya manusia aparatur memberikan jawaban atas permohonan rekomendasi.	3. Tetap	

NO.	PERMEN KP NOMOR 40/PERMEN-KP/2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	R.PERMEN KP TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 40/PERMEN-KP/2017	KETERANGAN
174.	(4) Unit kerja lingkup Sekretariat Jenderal yang melaksanakan fungsi pembinaan sumber daya manusia aparatur berhak menolak dan/atau tidak memproses permohonan rekomendasi yang dimohonkan dalam hal	4. Tetap	
175.	a. tidak memenuhi persyaratan umum dan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8;	a. Tetap	
176.	b. usulan disampaikan setelah setelah pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri; atau	b. Tetap	
177.	c. waktu keberangkatan perjalanan dinas yang tidak memungkinkan.	c. Tetap	
178.	(5)Rekomendasi atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan oleh unit kerja lingkup Sekretariat Jenderal yang melaksanakan fungsi pembinaan sumber daya manusia aparatur kepada unit pengusul dengan tembusan unit kerja lingkup Sekretariat Jenderal yang melaksanakan fungsi administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima.	5. Tetap	
179.	(6) Perjalanan Dinas Luar Negeri yang tidak sesuai dengan rekomendasi menjadi bahan pertimbangan dalam pengajuan Perjalanan Dinas Luar Negeri berikutnya.	6. Tetap	

NO.	PERMEN KP NOMOR 40/PERMEN-KP/2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	R.PERMEN KP TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 40/PERMEN-KP/2017	KETERANGAN
180.	BAB V MEKANISME PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI	Tetap	
181.	Pasal 24	Tetap	
182.	(1) Usulan Perjalanan Dinas Luar Negeri dari pimpinan UPT dan pimpinan unit kerja eselon II lingkup Direktorat Jenderal/Inspektorat Jenderal/ Badan disampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal/Inspektorat Jenderal/Badan.	1. Tetap	
183.	(2) Usulan Perjalanan Dinas Luar Negeri dari pimpinan Unit kerja Eselon II lingkup Sekretariat Jenderal disampaikan kepada unit kerja lingkup Sekretariat Jenderal yang melaksanakan fungsi administrasi perjalanan dinas luar negeri.	3. Tetap	
184.	(3) Untuk perjalanan dinas yang memerlukan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Sekretaris Direktorat Jenderal/Inspektorat/Badan dan unit kerja lingkup Sekretariat Jenderal yang melaksanakan fungsi administrasi perjalanan dinas luar negeri setelah mendapatkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menyampaikan permohonan rekomendasi kepada unit kerja lingkup Sekretariat Jenderal yang melaksanakan fungsi pembinaan sumber daya manusia aparatur.	3. Tetap	

NO.	PERMEN KP NOMOR 40/PERMEN-KP/2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	R.PERMEN KP TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 40/PERMEN-KP/2017	KETERANGAN
185.	(4) Sekretaris Direktorat Jenderal/Inspektorat Jenderal/Badan dan Kepala Unit Kerja lingkup Sekretariat Jenderal yang melaksanakan fungsi administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri melakukan analisa terhadap usulan Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan mengacu pada daftar rencana Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan persyaratan umum maupun persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.	4. Tetap	
186.	(5) Apabila berdasarkan hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan, Sekretaris Direktorat Jenderal/Inspektorat Jenderal/Badan menyampaikan permohonan pengurusan administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri kepada unit kerja lingkup Sekretariat Jenderal yang melaksanakan fungsi administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal.	5. Tetap	
187.	(6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diunggah melalui	6. Tetap	Aplikasi Sistem Informasi Perjalanan Dinas Luar Negeri, Kementerian Sekretariat Negara

NO.	PERMEN KP NOMOR 40/PERMEN-KP/2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	R.PERMEN KP TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 40/PERMEN-KP/2017	KETERANGAN
	aplikasi Perjalanan Dinas Luar Negeri Kementerian dengan melampirkan:		
188.	a. fotokopi identitas yang masih berlaku;	a. Tetap	
189.	b. fotokopi paspor dinas yang masih berlaku paling sedikit 6 (enam) bulan;	b. Tetap	
190.	c. keterangan perjalanan dinas ke luar negeri yang telah diisi dengan menggunakan formulir tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;	c. Tetap	
191.	d. Surat tugas dari instansi/organisasi, jika delegasi/pemohon Perjalanan Dinas Luar Negeri berasal dari Pihak lain di luar Kementerian; dan	d. Tetap	
192.	e. Persyaratan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.	e. Tetap	Tambahan: rincian biaya perjalanan dinas luar negeri apabila menggunakan APBN
193.	(7) Usulan Perjalanan Dinas Luar Negeri juga disampaikan dalam bentuk naskah asli kepada unit kerja lingkup Sekretariat Jenderal yang melaksanakan fungsi administrasi perjalanan dinas luar negeri.	7. Tetap	
194.	Pasal 25	Tetap	
195.	(1) Setelah menerima usulan Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, unit kerja lingkup Sekretariat Jenderal yang melaksanakan fungsi administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri melakukan verifikasi kelengkapan	1. Tetap	

NO.	PERMEN KP NOMOR 40/PERMEN-KP/2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	R.PERMEN KP TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 40/PERMEN-KP/2017	KETERANGAN
	dokumen dan analisis berdasarkan rencana Perjalanan Dinas Luar Negeri tahun berjalan.		
196.	(2) Apabila persyaratan lengkap dan berdasarkan hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perjalanan Dinas Luar Negeri dapat dilaksanakan, unit kerja lingkup Sekretariat Jenderal yang melaksanakan fungsi administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri memproses Perjalanan Dinas Luar Negeri.	2. Tetap	
197.	(3) Unit kerja lingkup Sekretariat Jenderal yang melaksanakan fungsi administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri melakukan input data permohonan Perjalanan Dinas Luar Negeri ke dalam sistem aplikasi Perjalanan Dinas Luar Negeri Kementerian Sekretariat Negara.	3. Tetap	
198.	(4) Setelah permohonan Perjalanan Dinas Luar Negeri diterima oleh sistem aplikasi Perjalanan Dinas Luar Negeri Kementerian Sekretariat Negara, unit kerja lingkup Sekretariat Jenderal yang melaksanakan fungsi administrasi perjalanan dinas luar negeri menerima nomor registrasi sebagai bukti bahwa permohonan Perjalanan Dinas Luar Negeri telah diterima oleh Kementerian Sekretariat Negara.	4. Tetap	Aplikasi Sistem Informasi Perjalanan Dinas Luar Negeri, Kementerian Sekretariat Negara

NO.	PERMEN KP NOMOR 40/PERMEN-KP/2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	R.PERMEN KP TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 40/PERMEN-KP/2017	KETERANGAN
199.	(5) Unit kerja lingkup Sekretariat Jenderal yang melaksanakan fungsi administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri menerima notifikasi dari sistem aplikasi Perjalanan Dinas Luar Negeri Kementerian Sekretaris Negara mengenai diterima atau dikembalikannya permohonan Perjalanan Dinas Luar Negeri.	5. Tetap	
200.	(6) Unit kerja lingkup Sekretariat Jenderal yang melaksanakan fungsi administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri menyampaikan hasil notifikasi dari Kementerian Sekretariat Negara kepada pemohon melalui aplikasi Perjalanan Dinas Luar Negeri Kementerian.	6. Tetap	Aplikasi PDLN Kementerian → e-Kerjasama
201.	(7) Dalam hal permohonan dikembalikan, unit kerja lingkup Sekretariat Jenderal yang melaksanakan fungsi administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri akan menyampaikan alasan pengembalian kepada pemohon melalui aplikasi Perjalanan Dinas Luar Negeri Kementerian untuk ditindaklanjuti oleh unit pengusul.	7. Tetap	
202.	(8) Dalam hal permohonan diterima, unit kerja lingkup Sekretariat Jenderal yang melaksanakan fungsi administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri	8. Tetap	

NO.	PERMEN KP NOMOR 40/PERMEN-KP/2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	R.PERMEN KP TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 40/PERMEN-KP/2017	KETERANGAN
	menyampaikan surat persetujuan Perjalanan Dinas Luar Negeri yang diterbitkan Kementerian Sekretariat Negara kepada Kementerian Luar Negeri bersama paspor dinas, untuk mendapatkan <i>exit permit</i> .		
203.	Pasal 26	Tetap	
204.	(1) Perjalanan Dinas Luar Negeri yang dilaksanakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Lain lingkup Kementerian hanya dapat dilaksanakan dengan menggunakan paspor dinas.	1. Tetap	
205.	(2) Penggunaan paspor umum dalam Perjalanan Dinas Luar Negeri akan menjadi bahan pertimbangan dalam pengajuan Perjalanan Dinas Luar Negeri berikutnya.	2. Tetap	
206.	Pasal 27	Tetap	
207.	(1) Unit kerja lingkup Sekretariat Jenderal yang melaksanakan fungsi administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri melaksanakan pengurusan paspor dinas setelah diterbitkannya surat persetujuan Perjalanan Dinas Luar Negeri dari Kementerian Sekretariat Negara.	1. Tetap	
208.	(2) Pemohonan pengurusan paspor dinas hanya dapat dilakukan apabila waktu keberangkatan Perjalanan Dinas Luar Negeri tidak mendesak.	4. Tetap	

NO.	PERMEN KP NOMOR 40/PERMEN-KP/2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	R.PERMEN KP TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 40/PERMEN-KP/2017	KETERANGAN
209.	Pasal 28		
210.	Surat permohonan pengurusan Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat lain, dan Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, harus sudah diterima oleh unit kerja lingkup Sekretariat Jenderal yang melaksanakan fungsi administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri paling lambat:	Tetap	
211.	a. 7 (tujuh) hari kerja sebelum keberangkatan, untuk negara asing yang tidak memerlukan visa;	a. Tetap	
212.	b. 14 (empat belas) hari kerja sebelum keberangkatan, untuk negara asing yang memerlukan visa; dan	b. Tetap	
213.	c. 21 (dua puluh satu) hari kerja sebelum keberangkatan, untuk negara asing yang memerlukan visa Schengen dan merupakan negara anggota Uni Eropa.	c. Tetap	
214.	Pasal 29	Tetap	
215.	Dalam hal terdapat perubahan tanggal, waktu, keanggotaan Delegasi Kementerian, atau pembatalan perjalanan dinas luar negeri, Sekretaris Direktorat Jenderal/Inspektorat Jenderal/Badan dan pimpinan unit kerja eselon II lingkup Sekretariat Jenderal menyampaikan usulan perubahan atau pembatalan tersebut kepada Unit kerja lingkup Sekretariat Jenderal yang melaksanakan fungsi administrasi	Tetap	

NO.	PERMEN KP NOMOR 40/PERMEN-KP/2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	R.PERMEN KP TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 40/PERMEN-KP/2017	KETERANGAN
	perjalanan dinas luar negeri, yang memuat alasan perubahan atau pembatalan, dengan melampirkan salinan surat persetujuan penugasan Perjalanan Dinas Luar Negeri yang sebelumnya telah diterbitkan Kementerian Sekretariat Negara.		
216.	Pasal 30	Tetap	
217.	(1) Sekretaris Jenderal dapat melakukan pembatasan Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat lain apabila tidak sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi, kompetensi, substansi kegiatan, dan jumlah anggota Delegasi Kementerian melebihi jumlah kepatutan.	1. Tetap	
218.	(2) Dalam hal dilakukan pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unit kerja lingkup Sekretariat Jenderal yang melaksanakan fungsi administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri menyampaikan pemberitahuan kepada pemohon disertai alasan pembatasan.	2. Tetap	
219.			
220.	BAB VI PELAPORAN DAN EVALUASI	Tetap	
221.	Pasal 31	Tetap	
222.	(1) Setelah selesai melakukan Perjalanan Dinas Luar Negeri Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Lain wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas, dengan ketentuan sebagai berikut:	1. Tetap	

NO.	PERMEN KP NOMOR 40/PERMEN-KP/2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	R.PERMEN KP TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 40/PERMEN-KP/2017	KETERANGAN
223.	a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya menyampaikan laporan kepada Menteri dengan tembusan kepada Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Jenderal; dan	a. Tetap	
224.	b. Pejabat Lain atau Pihak Lain menyampaikan laporan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang bersangkutan dengan tembusan kepada unit kerja lingkup Sekretariat Jenderal yang melaksanakan fungsi administrasi perjalanan dinas luar negeri.	b. Tetap	
225.	(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak selesai dilaksanakannya perjalanan dinas ke luar negeri.	2. Tetap	
226.	(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diunggah ke dalam aplikasi Perjalanan Dinas Luar Negeri Kementerian.	3. Tetap	
227.	(4) Unit kerja lingkup Sekretariat Jenderal yang melaksanakan fungsi administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri akan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kementerian Sekretariat Negara melalui sistem aplikasi Perjalanan Dinas Luar Negeri Kementerian Sekretariat Negara.	4. Tetap	
228.	(5) Dalam hal pejabat tinggi madya, Pejabat Lain atau Pihak Lain yang melakukan	5. Tetap	

NO.	PERMEN KP NOMOR 40/PERMEN-KP/2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	R.PERMEN KP TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 40/PERMEN-KP/2017	KETERANGAN
	Perjalanan Dinas Luar Negeri tidak menyampaikan laporan Perjalanan Dinas Luar Negeri sebelumnya, maka unit kerja lingkup Sekretariat Jenderal yang melaksanakan fungsi administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri dapat mempertimbangkan kembali usulan Perjalanan Dinas Luar Negeri berikutnya.		
229.	(6) Bentuk dan format pelaporan pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.	6. Tetap	
230.	Pasal 32	Tetap	
231.	(1) Unit kerja lingkup Sekretariat Jenderal yang melaksanakan fungsi administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri lingkup Kementerian.	1. Tetap	
232.	(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menganalisa keterkaitan antara tujuan, pelaksanaan dan hasil perjalanan dinas luar negeri.	2. Tetap	
233.	(3) Evaluasi Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Unit kerja lingkup Sekretariat Jenderal yang melaksanakan	3. Tetap	

NO.	PERMEN KP NOMOR 40/PERMEN-KP/2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	R.PERMEN KP TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 40/PERMEN-KP/2017	KETERANGAN
	fungsi administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri setiap 6 (enam) bulan sekali.		
234.	(4) Unit kerja lingkup Sekretariat Jenderal yang melaksanakan fungsi administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri mengkoordinasikan evaluasi rencana Perjalanan Dinas Luar Negeri setiap 6 (enam) bulan.	4. Tetap	
235.	BAB VII KETENTUAN LAIN LAIN	Tetap	
236.	Pasal 33	Tetap	
237.	a. Apabila Pejabat Pimpinan Tinggi Madya melaksanakan perjalanan dinas luar negeri, maka Sekretaris unit kerja eselon I yang bersangkutan, tidak diperkenankan untuk ikut serta dalam Perjalanan Dinas Luar Negeri dimaksud.	1. Tetap	
238.	(2) Sekretaris unit kerja eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melaksanakan perjalanan dinas ke luar negeri bersama-sama Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang bersangkutan, apabila Sekretaris unit kerja tersebut duduk sebagai steering/technical/organizing committee pada organisasi yang menyelenggarakan perundingan/pertemuan tersebut, dan/atau mendapat persetujuan dari Sekretaris Jenderal.	2. Tetap	
239.	(3) Perjalanan Dinas Luar Negeri yang menggunakan pembiayaan pihak donor	3. Tetap	

NO.	PERMEN KP NOMOR 40/PERMEN-KP/2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	R.PERMEN KP TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 40/PERMEN-KP/2017	KETERANGAN
	tetap mengikuti persyaratan dan mekanisme dalam Peraturan Menteri ini.		
240.	Pasal 34	Tetap	
241.	Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Lain di lingkungan Kementerian tidak diperbolehkan melakukan perjalanan dinas luar negeri, tanpa dilengkapi dengan surat persetujuan penugasan yang diterbitkan oleh Kementerian Sekretariat Negara.		
242.	Pasal 35	Tetap	
243.	Perjalanan Dinas Luar Negeri ke negara yang belum memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia harus dilengkapi dengan rekomendasi dari Kementerian Luar Negeri.	Tetap	Surat Rekomendasi dari Direktorat Keamanan, Kemlu – untuk selanjutnya diajukan ke Setneg
244.		3. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut	
245.	Pasal 36	Tetap	
246.	Pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Lain mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standarn Biaya Masukan pada tahun berjalan.	Pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat Negara, Aparatur Sipil Negara, Pejabat Lain dan Pihak Lain mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan yang berlaku pada tahun berjalan.	
247.	BAB VIII KETENTUAN PENUTUP	Tetap	
248.	Pasal 37	Tetap	

NO.	PERMEN KP NOMOR 40/PERMEN-KP/2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	R.PERMEN KP TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 40/PERMEN-KP/2017	KETERANGAN
249.	Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.09/MEN/2012 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Dinas ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 445), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	Dihapus	
250.	Pasal 38	Tetap	
251.	Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Tetap	
252.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.	Tetap	
253.	Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Agustus 2017 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SUSI PUDJIASTUTI	Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2021 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SAKTI WAHYU TRENGGONO	
254.	LAMPIRAN I	Tetap	

NO.	PERMEN KP NOMOR 40/PERMEN-KP/2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	R.PERMEN KP TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 40/PERMEN-KP/2017	KETERANGAN
	USULAN RENCANA PERJALANAN DINAS LUAR MEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN ANGGARAN...		
255.	LAMPIRAN II KETERANGAN PERJALANAN DINAS KE LUAR NEGERI	Tetap	
256.	LAMPIRAN III SISTEMTIKA PELAPORAN	Tetap	